



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TH. W. HARYO NUGROHO, S.Si., APT.
ALIAS THOMAS ALIAS HARYO ANAK DARI
R. F.X. HAGENG SUNDORO (ALM);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP: Daratan II RT01 RW03,
Sendangarum, Minggir, Sleman, D.I.
Yogyakarta. Alamat tinggal: Apotek Traviata
Farma Jl. Soragan, Jl. Sumberan Baru No.
14, Kembang, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,
D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Apoteker;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor: 441/00503 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes.,Sp. PK;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.ASM/2/II/2023/BNNP DIY tanggal 6 Februari 2023 dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum;
- Berita Acara Pengambilan Urine dengan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Rekam Medis: 00103344 dan Nomor Laboratorium: #246809 tanggal 03 Februari 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TH. HARYO NUGROHO, S.SI APT Als THOMAS Alias HARYO Anak Dari R.F.X. HAGENG SUNDORO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga: 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TH. HARYO NUGROHO, S.SI APT Als THOMAS Alias HARYO Anak Dari R.F.X.HAGENG SUNDORO (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna Hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX warna hitam dengan No simcard 085701027069.Dirampas untuk negara;
4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.SI, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Soragan, Jl. Sumberan Baru No. 14, Kembang, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan sabhu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar tahun 2013 terdakwa menggunakan sabu bersama dengan teman terdakwa yang kemudian terdakwa mendapatkan informasi jika teman terdakwa tersebut masuk penjara karena kasus narkoba. Kemudian masih pada tahun 2013, terdakwa telah dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Firaun (DPO) yang kemudian menawarkan kepada terdakwa narkoba Golongan I jenis sabu. Selanjutnya setelah selama sekitar 2 (dua) tahun terdakwa memakai Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Firaun, namun kemudian terdakwa berhenti selama sekitar 8 (delapan) tahun karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa Firaun (DPO) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena masalah narkoba.
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 9 Desember 2022, ada sebuah nomor handphone dengan nomor simcard 0895330354898 yang menghubungi terdakwa melalui komunikasi telephon whatsapp yang memperkenalkan diri bernama Teguh dan mengaku jika pada saat itu sudah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari penjara. Kemudian terdakwa menyimpan nomor 0895330354898 tersebut dengan nama Firaun. Sejak saat itu yang bersangkutan sering menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui whatsapp. Teguh alias Firaun tersebut menawarkan terdakwa untuk membeli sabhu dengan menyampaikan ada barang bagus di jalur Teguh / Firaun (DPO), dan dijawab oleh terdakwa kepada Teguh / Firaun jika sebelumnya ada juga orang yang bernama Api dan beberapa kali menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sabhu, selain itu terdakwa juga menanyakan apakah Api tersebut jalur dari Teguh / Firaun, dan dijawab oleh Teguh / Firaun jika Api adalah jalurnya tetapi untuk transfer uang agar ke nomor rekening Teguh / Firaun saja. Mendengar penjelasan Teguh / Firaun tersebut, terdakwa kemudian timbul keinginan dalam diri terdakwa untuk membelinya sehingga terdakwa kemudian memesan narkoba golongan I jenis sabhu sebanyak 0,33 gram kepada Teguh / Firaun dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan nomor rekening BRI 697901050193533 atas nama Teguh Restu Dwi Bask. Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pergi menuju BRILink di daerah Soragan dan pada sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening diatas tersebut. Setelah terdakwa melakukan transfer terdakwa kemudian memfoto bukti transfer dan mengirimkan kepada Teguh / Firaun melalui whatsapp dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 16.30 WIB nomor whatsapp 087708775056 milik Api (DPO) mengirimkan alamat pengambilan sabhu ke whatsapp di hand phone dengan nomor simcard 085701027069, yaitu berupa foto pohon dan penunjuk arah dan keterangan pengambilan paket narkoba yang dipesan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan maps tersebut terdakwa pergi menuju alamat dengan cara mengikuti maps yang diberikan kepadanya, dan paket tersebut sesuai petunjuk berada di depan pohon ditindih batu, lakban warna hijau alamat Gg. Kesehatan, Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, dan setelah menemukannya terdakwa selanjutnya mengambil dengan menggunakan tangan kiri.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang berada di daerah Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY antara lain saksi Edi Sulistiyo, SH, saksi Toni Triyanto, SH MAP dan saksi Teddy Prabawa sejak tanggal 19 Januari 2023 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi adanya transaksi jual-beli Narkotika Gol I jenis sabu secara online, yang diketahui pesanan akan dikirim didaerah Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Bahwa saat itu petugas yang sedang melakukan penyelidikan telah melihat terdakwa yang sedang mengambil pesanan sabhu dari tempat peletakannya, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu Raden Muhammad Wijaya, SIP, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lakban warna Hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, (setelah ditimbang di laboratorium beratnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram).
- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX warna hitam dengan No simcard 085701027069.

Selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkotika selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/00503 tertanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt., dan FX. Listanto, ST., MT, diperoleh kesimpulan :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima dengan Nomor. BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isinya 0,35 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa uji 0,31 gram).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I jenis Sabhu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.SI, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.SI, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gang Kesehatan, Jl. Sono Sewu RT.05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas satnarkoba polda D.I.Yogyakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang berada di daerah Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY antara lain saksi Edi Sulistiyo,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, saksi Toni Triyanto, SH MAP dan saksi Teddy Prabawa sejak tanggal 19 Januari 2023 melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendapatkan informasi adanya transaksi jual-beli Narkotika Gol I jenis sabu secara online, yang diketahui pesanan akan dikirim didaerah Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Bahwa saat itu petugas yang sedang melakukan penyelidikan telah melihat terdakwa yang sedang mengambil pesanan sabhu dari tempat peletakannya, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu Raden Muhammad Wijaya, SIP, petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lakban warna Hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, (setelah ditimbang di laboratorium beratnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram).
- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX warna hitam dengan No simcard 085701027069.

Selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.

- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, terdakwa menerangkan jika 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram dalam 1 (satu) buah lakban warna Hijau tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Teguh / Firaun yang pada tanggal 9 Desember 2022 telah menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan menawarkan sabhu kepada terdakwa. Bahwa seseorang bernama Teguh / Firaun tersebut adalah orang dimana terdakwa biasa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu sekitar tahun 2013 dan baru keluar dari penjara. Bahwa untuk memperoleh narkotika jensi sabhu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 terdakwa pergi menuju BRILink di daerah Soragan dan pada sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp 650.000 (enam ratus lima puluh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada rekening diatas tersebut. Setelah terdakwa melakukan transfer terdakwa kemudian memfoto bukti transfer dan mengirimkan kepada Teguh / Firaun melalui whatsapp dan selanjutnya pada sekitar jam 16.30 WIB nomor whatsapp 087708775056 milik Api (DPO) mengirimkan alamat pengambilan sabhu ke whatsapp di hand phone dengan nomor simcard 085701027069, yaitu berupa foto pohon dan penunjuk arah dan keterangan pengambilan paket narkoba yang dipesan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan maps tersebut terdakwa pergi menuju alamat dengan cara mengikuti maps yang diberikan kepadanya, dan paket tersebut sesuai petunjuk berada di depan pohon ditindih batu, lakban warna hijau alamat Gg. Kesehatan, Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkoba selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/00503 tertanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt.,dan FX. Listanto, ST.,MT, diperoleh kesimpulan :

- Barang bukti yang diterima dengan Nomor. BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isinya 0,35 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (sisa uji 0,31 gram).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman I jenis Sabhu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.Si, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.Si, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm, Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jl. Soragan, Jl. Sumberan Baru No. 14, Kembang, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sekitar tahun 2013 terdakwa menggunakan sabu bersama dengan teman terdakwa yang kemudian terdakwa mendapatkan informasi jika teman terdakwa tersebut masuk penjara karena kasus narkotika. Kemudian masih pada tahun 2013, terdakwa telah dihubungi melalui whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Firaun (DPO) yang kemudian menawarkan kepada terdakwa narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya setelah selama sekitar 2 (dua) tahun terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Firaun, namun kemudian terdakwa berhenti selama sekitar 8 (delapan) tahun karena terdakwa mendapatkan informasi bahwa Firaun (DPO) telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena masalah narkotika.
- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 9 Desember 2022, ada sebuah nomor handphone dengan nomor simcard 0895330354898 yang menghubungi terdakwa melalui komunikasi telepon whatsapp yang memperkenalkan diri bernama Teguh dan mengaku jika pada saat itu sudah keluar dari penjara. Kemudian terdakwa menyimpan nomor 0895330354898 tersebut dengan nama Firaun. Sejak saat itu yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sering menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui whatsapp namun terdakwa menolak tawaran tersebut karena terdakwa sudah berhenti lama tidak mengonsumsi sabu.

- Bahwa beberapa waktu kemudian pada saat terdakwa sedang bersih-bersih dirumahnya, terdakwa menemukan pipet kaca yang bekas pemakaian sabu-sabu yang kemudian terdakwa teringat pada saat dulu menggunakan sabu dan kembali ingin menggunakan sehingga kemudian pipet bekas pemakaian sabu tersebut dibakar dan dihisap asapnya oleh terdakwa menggunakan mulutnya. Setelah selesai menghisap asap yang berasal dari pembakaran pipet bekas pemakaian sabu tersebut, selanjutnya pipet tersebut dibuang terdakwa disalurkan air depan rumahnya. Karena keinginan yang kuat dari diri terdakwa untuk kembali menggunakan narkoba jenis sabu lagi, akhirnya pada tanggal 2 Februari 2023 terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Teguh Alias Firaun (DPO). Setelah saya memesan sabu sebanyak 0,33 gram dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya pada sekitar jam 16.30 WIB nomor whatsapp 087708775056 milik Api (DPO) mengirimkan alamat pengambilan sabu ke whatsapp di hand phone dengan nomor simcard 085701027069, yaitu berupa foto pohon dan penunjuk arah dan keterangan pengambilan paket narkoba yang dipesan terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan maps tersebut terdakwa pergi menuju alamat dengan cara mengikuti maps yang diberikan kepadanya, dan paket tersebut sesuai petunjuk berada di depan pohon ditindih batu, lakban warna hijau alamat Gg. Kesehatan, Jl. Sono Sewu, Rt. 05, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, namun pada saat itu datang petugas Satnarkoba Polda D.I.Yogyakarta yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, berupa :

- 1 (satu) buah lakban warna Hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, (setelah ditimbang di laboratorium beratnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram).

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX warna hitam dengan No simcard 085701027069.

Selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta.

- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, terdakwa menerangkan jika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita petugas dan diduga mengandung narkoba selanjutnya dilakukan uji laboratorium dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/00503 tertanggal 7 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt.,dan FX. Listanto, ST.,MT, diperoleh kesimpulan :

Barang bukti yang diterima dengan Nomor. BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat isinya 0,35 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan BB-39.e/II/2023/Ditresnarkoba No. Kode Laboratorium 002163/T/02/2023 mengandung Metamfetamine seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (sisa uji 0,31 gram).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin di Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta atas nama TH. W. HARYO NUGROHO, kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

-	-	-	Nilai rujukan
1.	Amphetamine	Negatif	-
2.	Metamphetamine	Negatif	-
3.	Tetrahydrocannabinol (THC)	Negatif	-
4.	Benzodiazepine	Positif	-
5.	Cocaine (COC)	Negatif	-
6.	-	Negatif	-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Perbuatan terdakwa TH. W. Haryo Nugrogo, S.SI, APT alias Thomas alias Haryo anak dari R. FX. Hageng Sundoro Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. MUHAMMAD WIJAWA, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 ketika Saksi akan menjalankan ibadah sholat Magrib di Masjid ada tukang parkir mendatangi Saksi dan meminta agar Saksi datang ke lokasi kejadian yang tidak jauh dari lokasi Saksi melaksanakan sholat tepatnya di Jalan Sonosewu Gang Kesehatan RT05 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, karena Saksi Ketua RT di RT06 yang sedang berada di dekat lokasi kejadian sehingga Saksi dipanggil untuk menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai lokasi tersebut Saksi diminta menjadi saksi atas pengamanan terhadap Terdakwa yang saat itu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa ketika sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Saksi ditunjukkan barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) buah



Handphone merek INFINIX warna hitam yang sudah dipegang oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa tidak bertempat tinggal di wilayah Saksi menjabat sebagai RT namun satu Kelurahan dan lokasi kejadian dekat dengan daerah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kasihan dan Saksi juga dimintai untuk memberi keterangan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa dilokasi tersebut Saksi melihat sepeda motor yang mana diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu lakban berwarna hijau membungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu tersebut menjadi satu kesatuan, dan setelah itu dibuka oleh salah satu Anggota Kepolisian kelihatan plastik klip warna bening;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnyatersebut yang ditunjukkan dan diamankan oleh Anggota Kepolisian sewaktu mengamankan Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi TONI TRIYANTO, S.H., MAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa awalnya ada aduan masyarakat tanggal 19 Januari 2023 terkait jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari pengaduan masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Edi Sulistiyo, S.H, Saksi Teddy Prabowo dan tim Polsek

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Kasihan melakukan Penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi lalu pada tanggal 2 Februari 2023 kami menyelidiki dan kami membuntuti Terdakwa mulai keluar dari rumahnya sampai di Gang Kesehatan Jalan Sonosewu RT05 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, kami mengamati Terdakwa mengambil sesuatu dan setelah itu kami melakukan pengepungan dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu kita geledah ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, kemudian kita amankan dan kita panggil Ketua RT untuk menyaksikan kejadian tersebut lalu Terdakwa kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ada 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069;
- Bahwa setelah Handphone kita amankan dan dilakukan penyelidikan dan ditemukan di handphone kemudian didalamnya ada histori bukti transaksi membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah tim menyelidiki dan menanyakan kepada Terdakwa terkait izin dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli secara online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Simcard 085701027069 tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa tim tidak ada melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operation dan murni karena pengaduan dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi EDI SULISTIYO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;

- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa swalnya ada aduan masyarakat tanggal 19 Januari 2023 terkait jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari pengaduan masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP., Saksi Teddy Prabowo dan tim Polsek Kasihan melakukan Penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi lalu pada tanggal 2 Februari 2023 kami menyelidiki dan kami membuntuti Terdakwa mulai keluar dari rumahnya sampai di Gang Kesehatan Jalan Sonosewu RT05 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, kami mengamati

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sesuatu dan setelah itu kami melakukan pengepungan dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu kita geledah ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, kemudian kita amankan dan kita panggil Ketua RT untuk menyaksikan kejadian tersebut lalu Terdakwa kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ada 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069;

- Bahwa setelah tim mengamankan Handphone tersebut dan dilakukan penyelidikan dan ditemukan di handphone kemudian didalamnya ada histori bukti transaksi membeli sabu tersebut;

- Bahwa setelah diselidiki dan kita tanyakan kepada Terdakwa terkait ijin dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli secara online;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 2 Februari 2023 pada pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WIB;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh tim Polsek Kasihan, Terdakwa cooperative dan tidak ada perlawanan;

- Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069 tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa tim Polsek Kasihan tidak ada melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah proses rehabilitasi atau belum, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa direkomendasikan oleh BNN DIY untuk dilakukan Rehabilitasi oleh Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan membayar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi TEDDY PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang hal-hal yang Saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa penyidik yang tertuang dalam berita acara penyidikan adalah benar dan tanpa tekanan;

- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa awalnya ada aduan masyarakat tanggal 19 Januari 2023 terkait jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari pengaduan masyarakat tersebut Saksi bersama



dengan Saksi Edy Sulistiyo, S.H., Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP., dan tim Polsek Kasihan melakukan Penyelidikan dan diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi lalu pada tanggal 2 Februari 2023 kami menyelidiki dan kami membuntuti Terdakwa mulai keluar dari rumahnya sampai di Gang Kesehatan Jalan Sonosewu RT05 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, kami mengamati Terdakwa mengambil sesuatu dan setelah itu kami melakukan pengepungan dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu kita geledah ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, kemudian kita amankan dan kita panggil Ketua RT untuk menyaksikan kejadian tersebut lalu Terdakwa kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ada 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069;
- Bahwa setelah Handphone kita amankan dan dilakukan penyelidikan dan ditemukan di handphone kemudian didalamnya ada histori bukti transaksi membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah diselidiki dan ditanyakan kepada Terdakwa terkait ijin dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli secara online;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari yang sama yaitu tanggal 2 Februari 2023 pada pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WIB;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh tim Polsek Kasihan, Terdakwa cooperative dan tidak ada perlawanan;
 - Bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069 tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
 - Bahwa tim Polsek Kasihan tidak ada melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa verat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;
 - Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait Terdakwa direhabilitasi atau tidak;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan dan membayar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sudah ada dilakukan test urine pada Terdakwa dan sudah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama TEGUH alias FIRAUN dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa mendengar saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut diamankan oleh Kepolisian lalu Terdakwa memutuskan untuk berhenti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah berhenti lalu pada akhir bulan Desember 2022 Terdakwa mendapat wa dari nomor 0895330354898 dan mengaku bernama TEGUH alias FIRAUN tersebut dan menawarkan pada Terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan belum membutuhkan. Pada bulan Februari 2023 pikiran Terdakwa sedang semrawut dan terpikir lagi oleh Terdakwa godaan untuk memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan memesan pada saudara TEGUH alias FIRAUN dan memesan barang tersebut, namun belum sempat Terdakwa penggunaan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut namun setelah Terdakwa berhenti dan berkali-kali dihubungi oleh saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tergoda untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut karena Terdakwa merasa badan sedang kurang sehat dan pikiran Terdakwa sedang semrawut;
- Bahwa saudara TEGUH alias FIRAUN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan kalau yang mengirim pesan whatsapp tersebut adalah saudara TEGUH alias FIRAUN, awalnya Terdakwa tidak terlalu menggubris namun di Januari 2023 saudara TEGUH alias FIRAUN menghubungi Terdakwa dan bertanya terkait ayam dan TEGUH alias FIRAUN mengetahui kalau Terdakwa ternak ayam dan saudara TEGUH alias FIRAUN membeli ayam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi pada awal Februari 2023 dan kondisi pikiran Terdakwa tidak sehat dan tersugesti lagi ingin menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saudara TEGUH alias FIRAUN terkait kesediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, dan saudara TEGUH alias FIRAUN mengatakan ada lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan photo map untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud dan ketika Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I dalam

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut awalnya pada Tahun 2013 sampai 2014 kemudian Terdakwa mendengar saudara TEGUH alias FIRAUN diamankan pihak Kepolisian lalu Terdakwa berhenti dan Terdakwa berniat menggunakannya setelah Terdakwa dihubungi oleh saudara TEGUH alias FIRAUN melalui WA Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai Apotek;

- Bahwa walaupun Terdakwa mempunyai Apotek namun susah mencari Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan harus melalui koneksi tertentu seperti saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa ketika bersih-bersih rumah ada bekas bakaran penggunaan Terdakwa dulu dan Terdakwa tersugesti untuk menggunakan sehingga Terdakwa menghubungi saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai koneksi lain untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut selain saudara TEGUH alias FIRAUN;

- Bahwa dari pengakuan saudara TEGUH alias FIRAUN sewaktu menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap tersebut, bahwa TEGUH alias FIRAUN sudah berada diluar tahanan atau sudah bebas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut, Terdakwa hanya komunikasi melalui telepon dan pernah melakukan video call;

- Bahwa tidak ada bisikan hanya melihat bekas tersebut Terdakwa tersugesti dan jarak dari ditawarkan oleh saudara TEGUH alias FIRAUN kepada Terdakwa berdekatan sehingga kepikiran untuk membeli lagi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, FIRAUN tersebut nama aslinya adalah TEGUH RESTU;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,55 gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri;

- Bahwa Handphone INFINIX tersebut adalah handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan No Simcard 085701027069;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian bermula ketika tanggal 19 Januari 2023 ada aduan dari masyarakat terkait jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari pengaduan masyarakat tersebut Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP, bersama dengan Saksi Edi Sulistiyo, S.H, Saksi Teddy Prabowo dan tim Polsek Kasihan melakukan penyelidikan sehingga diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 tim Polsek Kasihan menyelidiki dan membuntuti Terdakwa mulai keluar dari rumahnya sampai di Gang Kesehatan Jalan Sonosewu RT05 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Tim Polsek Kasihan mengamati Terdakwa mengambil sesuatu dan setelah itu tim melakukan pengepungan dan Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu Terdakwa digeledah ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, kemudian Terdakwa diamankan dan tim memanggil Ketua RT yaitu Saksi R. Muhammad Wijawa, S.IP. untuk menyaksikan kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kasihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, terdapat 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan Nomor Simcard 085701027069, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan Nomor Simcard 085701027069 diamankan dan dilakukan penyelidikan, ditemukan didalam handphone tersebut histori bukti transaksi membeli sabu tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama TEGUH alias FIRAUN dan Terdakwa memakai selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa mendengar saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut diamankan oleh Kepolisian lalu Terdakwa memutuskan untuk berhenti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah berhenti mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 mendapat whatsapp dari nomor 0895330354898 dan mengaku bernama TEGUH alias FIRAUN tersebut dan menawarkan pada Terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu namun Terdakwa mengatakan belum membutuhkan. Pada bulan Februari 2023 pikiran Terdakwa sedang semrawut dan terpikir lagi oleh Terdakwa godaan untuk memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan memesan pada saudara TEGUH alias FIRAUN dan memesan barang tersebut, namun belum sempat Terdakwa pergungan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut namun setelah Terdakwa berhenti dan berkali-kali dihubungi oleh saudara TEGUH alias FIRAUN, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan belum sempat menggunakannya;
- Bahwa setelah tim menyelidiki dan menanyakan kepada Terdakwa terkait izin dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli secara online pada tanggal 2 Februari 2023 pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tim Polsek Bantul tidak ada melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa mengonsumsi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan alasan merasa badan Terdakwa sedang kurang sehat dan pikiran Terdakwa sedang semrawut;

- Bahwa berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh tim Polsek Kasihan, Terdakwa cooperative dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Apotek, namun meskipun Terdakwa mempunyai Apotek namun susah mencari Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan harus melalui koneksi tertentu seperti saudara TEGUH alias FIRAUN;
- Bahwa dari pengakuan saudara TEGUH alias FIRAUN sewaktu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp tersebut, bahwa TEGUH alias FIRAUN sudah berada diluar tahanan atau sudah bebas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut, Terdakwa hanya komunikasi melalui telepon dan pernah melakukan video call;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Penyalahguna:

Menimbang bahwa dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah menunjuk pada orang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



atau subyek hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan dalam perkara ini telah diajukan didepan persidangan seorang Terdakwa TH. W. HARYO NUGROHO, S.SI., APT. ALIAS THOMAS ALIAS HARYO ANAK DARI R. F.X. HAGENG SUNDORO (ALM) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa TH. W. HARYO NUGROHO, S.SI., APT. ALIAS THOMAS ALIAS HARYO ANAK DARI R. F.X. HAGENG SUNDORO (ALM) dengan demikian unsur ke-1 "Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat



dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, bahwa awal kejadian bermula ketika tanggal 19 Januari 2023 ada aduan dari masyarakat terkait jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, kemudian dari pengaduan masyarakat tersebut Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP, bersama dengan Saksi Edi Sulistiyo, S.H, Saksi Teddy Prabowo dan tim Polsek Kasihan melakukan penyeilidikan sehingga diketahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 tim Polsek Kasihan menyelidiki dan membuntuti Terdakwa mulai keluar dari rumahnya sampai di Gang Kesehatan Jalan Sonosewu RT05 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Tim Polsek Kasihan mengamati Terdakwa mengambil sesuatu, setelah itu tim melakukan pengepungan dan Saksi Toni Triyanto, S.H., MAP melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu Terdakwa digeledah ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, selain itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan Nomor Simcard 085701027069, barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan tim Polsek Kasihan memanggil Ketua RT yaitu Saksi R. Muhammad Wijawa, S.IP. untuk menyaksikan kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kasihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan Nomor Simcard 085701027069 diamankan dan dilakukan penyelidikan, ditemukan didalam handphone tersebut histori bukti transaksi membeli sabu tersebut. Terdakwa mengatakan memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli secara online pada tanggal 2 Februari 2023 pagi harinya tepatnya pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yang bernama TEGUH alias FIRAUN dan Terdakwa memakai selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa mendengar saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut diamankan oleh Kepolisian lalu Terdakwa memutuskan untuk berhenti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut. Setelah berhenti mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 mendapat whatsapp dari nomor 0895330354898 dan mengaku bernama TEGUH alias FIRAUN tersebut dan menawarkan pada Terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu namun Terdakwa mengatakan belum membutuhkan. Pada bulan Februari 2023 pikiran Terdakwa sedang semrawut dan terpikir lagi oleh Terdakwa godaan untuk memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan memesan barang pada saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi sanu tersebut Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian. Pada tahun 2013 Terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu pada saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut namun setelah Terdakwa berhenti dan berkali-kali dihubungi oleh saudara TEGUH alias FIRAUN, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan belum sempat menggunakannya;

Menimbang, bahwa setelah tim Polsek Kasihan menyelidiki dan menanyakan kepada Terdakwa terkait izin dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mempunyai Apotek namun Terdakwa menyatakan kesulitan untuk mencari Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dan harus melalui koneksi tertentu seperti saudara TEGUH alias FIRAUN. Berdasarkan pengakuan saudara TEGUH alias FIRAUN sewaktu menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TEGUH alias FIRAUN sudah berada diluar tahanan atau sudah bebas. Selain itu, Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan saudara TEGUH alias FIRAUN tersebut, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telepon dan pernah melakukan video call.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman, sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor: 441/00503 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. WORO UMI RATIH, M.Kes.,Sp. PK, yang menerangkan bahwa barang bukti: Nomor: BB/39.e/II/2023/Ditresnarkoba mengandung Metafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dengan berat bruto + 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan alasan merasa badan Terdakwa sedang kurang sehat dan pikiran Terdakwa sedang semrawut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dengan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Rekam Medis: 00103344 dan Nomor Laboratorium: #246809 tanggal 03 Februari 2023 atas nama pasien TH. W. HARYO NUGROHO dengan nama pemeriksaan Benzodiazepines (BZO) dengan hasil POSITIF;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.ASM/2/II/2023/BNNP DIY tanggal 6 Februari 2023 dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum atas nama TH. W. HARYO NUGROHO, S.Si., APT ALIAS THOMAS ALIAS HARYO ANAK

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI R.FX. HAGENG SUNDORO (ALM), dengan hasil rekomendasi hukum sebagai berikut:

- Tersangka bukan bagian dari jaringan Narkotika Nasional maupun Internasional;
- Barang bukti yang disita berupa Shabu berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram termasuk dibawah ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2020;
- Tersangka menggunakan Benzodiazepine untuk dirinya sendiri, bukan sebagai kurir/penjual;
- Tersangka tidak mendapatkan keuntungan dari narkotika yang dimiliki;
- Hasil tes urine Tersangka adalah positif Benzodiazepine;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan tujuan penggunaan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa memiliki niat terhadap Narkotika Golongan I tersebut untuk dikonsumsi sendiri, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial tersebut tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hijau yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 085701027069, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TH. W. HARYO NUGROHO, S.SI., APT. ALIAS THOMAS ALIAS HARYO ANAK DARI R. F.X. HAGENG SUNDORO (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna Hijau yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di bungkus tisu warna putih yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 085701027069;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sari Nur Hayati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SUNOTO, S.H., M.H.